



**BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BERAU**

**NOMOR 85 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 65);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

## BAB II

### DANA BAGI HASIL

#### Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung merupakan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB III

### PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian Pajak Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian:
  - a. asas merata sebesar 60 % (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah yang sama untuk setiap Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal (DBHPD-M); dan

- b. asas proporsional sebesar 40 % (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari masing-masing Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional (DBHPD-P).
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2020 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2020.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Pajak Daerah tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
- (5) Sisa dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

**BAB IV**  
**PENGALOKASIAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Penghitungan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian:
  - a. asas merata sebesar 60% (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal (DBHRD-M); dan
  - b. asas proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari masing-masing Kampung, yang disebut dengan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional (DBHRD-P).
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Kampung menggunakan formula dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau.

**Pasal 6**

- (1) Alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2020 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2020.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas

Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.

- (5) Sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.


**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 31 Desember 2019

  
BUPATI BERAU,  
  
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,  
  
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 88

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 85 TAHUN 2019  
TENTANG  
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

**PENETAPAN RINCIAN PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG  
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	Rp 48.139.000
		2. Panaan	Rp 48.136.000
		3. Merapun	Rp 59.077.000
		4. Muara Lesan	Rp 50.599.000
		5. Merasa	Rp 56.686.000
		6. Lesan Dayak	Rp 48.964.000
		7. Long Beliu	Rp 50.735.000
		8. Long Duhung	Rp 52.159.000
		9. Long Lancim	Rp 48.064.000
		10. Long Keluh	Rp 53.232.000
		11. Long Pelay	Rp 48.041.000
		12. Mapulu	Rp 261.511.000
		13. Long Suluy	Rp 48.102.000
		14. Sido Bangen	Rp 59.143.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 932.588.000</b>
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 59.547.000
		2. Talisayan	Rp 91.733.000
		3. Campur Sari	Rp 59.414.000
		4. Bumi Jaya	Rp 64.311.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 49.649.000
		6. Sumber Mulya	Rp 54.664.000
		7. Suka Murya	Rp 48.940.000
		8. Purna Sari Jaya	Rp 48.117.000
		9. Eka Sapta	Rp 50.306.000
		10 Capuak	Rp 49.139.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 575.820.000</b>
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 49.735.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 50.757.000
		3. Inaran	Rp 105.250.000
		4. Pegat Bukur	Rp 158.010.000
		5. Rantau Panjang	Rp 51.998.000
		6. Suaran	Rp 148.595.000
		7. Pilanjau	Rp 53.113.000
		8. Pesayan	Rp 58.423.000

		9. Sei Bebanir Bangun	Rp	66.555.000
		10. Gurimbang	Rp	60.767.000
		11. Sukan tengah	Rp	74.298.000
		12. Tanjung Perangat	Rp	48.399.000
		13. Bena Baru	Rp	48.388.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>974.288.000</b>
4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp	54.237.000
		2. Punan Segah	Rp	48.852.000
		3. Long Ayap	Rp	48.955.000
		4. Long Ayan	Rp	49.461.000
		5. Punan Malinau	Rp	52.867.000
		6. Punan Mahkam	Rp	49.494.000
		7. Gunung Sari	Rp	100.464.000
		8. Pandan Sari	Rp	49.308.000
		9. Bukit Bakmur	Rp	49.323.000
		10. Harapan Jaya	Rp	49.237.000
		11. Tepian Buah	Rp	79.104.000
		12. Batu Rajang	Rp	48.639.000
		13. Siduung Indah	Rp	48.003.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>727.944.000</b>
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp	120.011.000
		2. Birang	Rp	251.347.000
		3. Maluang	Rp	74.373.000
		4. Samburakat	Rp	72.522.000
		5. Sambakungan	Rp	97.875.000
		6. Merancang Ulu	Rp	66.102.000
		7. Merancang Ilir	Rp	55.590.000
		8. Pulau Besing	Rp	56.001.000
		9. Melati Jaya	Rp	48.434.000
		10. Batu-Batu	Rp	51.870.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>894.125.000</b>
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp	48.549.000
		2. Teluk Semanting	Rp	49.603.000
		3. Tanjung Batu	Rp	80.157.000
		4. Pulau Derawan	Rp	295.173.000
		5. Kasai	Rp	53.686.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>527.168.000</b>
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp	82.257.000
		2. Pantai Harapan	Rp	55.926.000
		3. Tanjung Prepat	Rp	53.448.000
		4. Teluk Sumbang	Rp	50.383.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp	57.589.000
		6. Giring-Giring	Rp	53.632.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>353.235.000</b>

8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp	50.656.000
		2. Labanan Jaya	Rp	139.038.000
		3. Labanan Makmur	Rp	76.405.000
		4. Labanan Makarti	Rp	52.376.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>318.475.000</b>
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp	54.023.000
		2. Tubaan	Rp	60.194.000
		3. Tabalar ulu	Rp	50.179.000
		4. Semurut	Rp	49.762.000
		5. Buyung-Buyung	Rp	57.820.000
		6. Harapan Maju	Rp	52.899.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>324.877.000</b>
10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp	452.202.000
		2. Payung-Payung	Rp	168.924.000
		3. Teluk Alulu	Rp	341.365.000
		4. Teluk Harapan	Rp	591.860.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>1.554.351.000</b>
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp	58.273.000
		2. Kayu Indah	Rp	56.408.000
		3. Batu Putih	Rp	65.945.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	50.808.000
		5. Ampen Medang	Rp	57.763.000
		6. Balikukup	Rp	50.530.000
		7. Sumber Agung	Rp	52.553.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>392.280.000</b>
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	48.003.000
		2. Biatan Ilir	Rp	52.290.000
		3. Karangan	Rp	53.069.000
		4. Biatan Lempake	Rp	61.852.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	49.218.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	53.331.000
		7. Biatan Baru	Rp	53.767.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp	53.319.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>424.849.000</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>Rp</b>	<b>8.000.000.000</b>

Terbilang :#Delapan Milyar Rupiah#

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
pada Tanggal : 31 Desember 2019

  
BUPATI BERAU,  
MUHARRAM

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 85 TAHUN 2019  
TENTANG  
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

**PENETAPAN RINCIAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	KELAY	1. Merabu	Rp 9.237.000
		2. Panaan	Rp 9.118.000
		3. Merapun	Rp 17.874.000
		4. Muara Lesan	Rp 24.250.000
		5. Merasa	Rp 9.078.000
		6. Lesan Dayak	Rp 9.014.000
		7. Long Beliu	Rp 9.339.000
		8. Long Duhung	Rp 9.099.000
		9. Long Lancim	Rp 9.047.000
		10. Long Keluh	Rp 9.000.000
		11. Long Pelay	Rp 9.157.000
		12. Mapulu	Rp 9.000.000
		13. Long Suluy	Rp 9.015.000
		14. Sido Bangen	Rp 9.762.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 151.990.000</b>
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 10.457.000
		2. Talisayan	Rp 118.731.000
		3. Campur Sari	Rp 10.216.000
		4. Bumi Jaya	Rp 10.197.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 9.428.000
		6. Sumber Mulya	Rp 9.485.000
		7. Suka Murya	Rp 10.060.000
		8. Purna Sari Jaya	Rp 9.337.000
		9. Eka Sapta	Rp 9.440.000
		10. Capuak	Rp 9.320.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 206.671.000</b>
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 9.850.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 11.336.000
		3. Inaran	Rp 10.840.000
		4. Pegat Bukur	Rp 13.890.000
		5. Rantau Panjang	Rp 14.403.000
		6. Suaran	Rp 25.812.000
		7. Pilanjau	Rp 9.870.000
		8. Pesayan	Rp 9.303.000

		9. Sei Bebanir Bangun	Rp	14.604.000
		10. Gurimbang	Rp	11.896.000
		11. Sukan tengah	Rp	20.175.000
		12. Tanjung Perangat	Rp	9.929.000
		13. Bena Baru	Rp	9.000.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>170.908.000</b>
4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp	9.000.000
		2. Punan Segah	Rp	9.000.000
		3. Long Ayap	Rp	30.599.000
		4. Long Ayan	Rp	64.156.000
		5. Punan Malinau	Rp	9.569.000
		6. Punan Mahkam	Rp	9.000.000
		7. Gunung Sari	Rp	11.789.000
		8. Pandan Sari	Rp	9.478.000
		9. Bukit Bakmur	Rp	9.543.000
		10. Harapan Jaya	Rp	10.145.000
		11. Tepian Buah	Rp	24.501.000
		12. Batu Rajang	Rp	9.104.000
		13. Siduung Indah	Rp	9.196.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>215.080.000</b>
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp	11.384.000
		2. Birang	Rp	9.497.000
		3. Maluang	Rp	28.444.000
		4. Samburakat	Rp	13.953.000
		5. Sambakungan	Rp	19.170.000
		6. Merancang Ulu	Rp	19.692.000
		7. Merancang Ilir	Rp	9.287.000
		8. Pulau Besing	Rp	9.079.000
		9. Melati Jaya	Rp	9.494.000
		10. Batu-Batu	Rp	9.404.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>139.404.000</b>
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp	9.660.000
		2. Teluk Semanting	Rp	9.718.000
		3. Tanjung Batu	Rp	70.841.000
		4. Pulau Derawan	Rp	32.943.000
		5. Kasai	Rp	10.786.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>133.948.000</b>
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp	16.691.000
		2. Pantai Harapan	Rp	10.071.000
		3. Tanjung Prepat	Rp	11.211.000
		4. Teluk Sumbang	Rp	9.000.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp	9.233.000
		6. Giring-Giring	Rp	11.647.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>67.853.000</b>

8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp	9.936.000
		2. Labanan Jaya	Rp	36.691.000
		3. Labanan Makmur	Rp	11.802.000
		4. Labanan Makarti	Rp	9.709.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>68.138.000</b>
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp	9.139.000
		2. Tubaan	Rp	23.056.000
		3. Tabalar ulu	Rp	9.221.000
		4. Semurut	Rp	9.426.000
		5. Buyung-Buyung	Rp	9.562.000
		6. Harapan Maju	Rp	9.773.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>70.177.000</b>
10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp	22.489.000
		2. Payung-Payung	Rp	9.274.000
		3. Teluk Alulu	Rp	15.082.000
		4. Teluk Harapan	Rp	15.578.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>62.423.000</b>
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp	10.229.000
		2. Kayu Indah	Rp	9.540.000
		3. Batu Putih	Rp	39.679.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	9.259.000
		5. Ampen Medang	Rp	9.117.000
		6. Balikukup	Rp	9.916.000
		7. Sumber Agung	Rp	9.062.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>96.802.000</b>
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	9.185.000
		2. Biatan Ilir	Rp	9.410.000
		3. Karangan	Rp	9.616.000
		4. Biatan Lempake	Rp	48.806.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	9.725.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	11.115.000
		7. Biatan Baru	Rp	9.443.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp	9.306.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>116.606.000</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>Rp</b>	<b>1.500.000.000</b>

Terbilang :#Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah#

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

  
BUPATI BERAU,  
MUHARRAM